

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resor Karawang bahwa Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Karawang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT dilakukan secara preventif dan refresif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan berbagai kegiatan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus KDRT di Kabupaten Karawang dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi yang bekerjasama dengan dinas sosial, P2TP2A Kabupaten Karawang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Kabupaten Karawang. Yang mana perlindungan hukum dalam proses penegakan hukum tersebut, menurut analisis dari penulis dirasa masih belum maksimal terkait dengan ditemuinya beberapa kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Karawang dalam melaksanakan tugasnya guna memberikan perlindungan terhadap korban perempuan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Karawang.

2. Sementara itu terkait dengan faktor-faktor yang menghambat penyidik Kepolisian Resort Karawang dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT, terbagi kedalam beberapa hal yakni Pelapor yang belum bisa terbuka (malu), Kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban, penyidik terkendala dalam memantau kondisi kesehatan korban serta dalam meminta *visum et repertum*. Selanjutnya adalah penyidik terkendala dalam pemberian konseling terhadap korban yang disebabkan oleh karena tidak adanya psikolog internal di Polres Karawang dan kurang optimalnya pelayanan konseling terhadap korban perempuan tersebut. Bukan hanya itu, yang menjadi kendala dalam proses penyidikan adalah dalam hal penempatan korban di rumah aman yang mana hal itu terjadi dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana di Polres Karawang ini tentunya akan menyebabkan kesulitan dalam hal pengawasan korban yang harusnya dilindungi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan perempuan korban KDRT di Unit PPA Sat Reskrim Polres Karawang dapat diajukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi pihak Unit PPA Sat Reskrim Polres Karawang agar lebih berupaya meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT dengan mengajukan permintaan perintah perlindungan kepada pengadilan untuk korban sebab meskipun Unit PPA telah mengupayakan beberapa cara untuk memberikan perlindungan kepada korban, tetapi kenyataannya masih terdapat korban

yang mengalami kekerasan secara berulang. Kedua, supaya polisi lebih sigap, responsif dan ramah dalam menangani kasus perempuan dan anak maka perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani kasus perempuan dan anak melalui pendidikan dan pelatihan. Ketiga, dalam menghadapi keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana kepolisian agar lebih meningkatkan dan memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga berjejaring yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya KDRT walaupun memang hal tersebut adalah ranah privasi dari kedua belah pihak yang berperkara tetapi sebagai masyarakat Indonesia yang rukun perlu untuk dapat meredam ketika ada pertengkaran dalam suatu rumah di sekitar kita atau melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya tindakan KDRT. Bagi perempuan korban KDRT agar segera melaporkan kekerasan yang dialaminya supaya polisi Unit PPA dapat menegakkan hukum terhadap pelaku sekaligus segera memberikan perlindungan kepada korban. Karena upaya hukum adalah langkah terakhir yang diambil, selebihnya adalah berupa kekeluargaan jika tidak menginginkan masa depan salah satu pihak dirugikan

